

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geologis dan geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia rawan bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Di sisi lain, kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah Kepulauan Nusantara ini rawan akan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrim, angin puting beliung, gelombang pasang, abrasi, kekeringan dan kebakaran hutan lahan.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tren kejadian bencana jangka panjang di Indonesia semakin sering terjadi, semakin parah dampaknya, semakin luas wilayahnya, semakin susah diprediksi, dan semakin kompleks penanganannya. BNPB mencatat kejadian bencana sepanjang tahun 2023 dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang dihimpun dari seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama tahun 2023 telah terjadi 5.400 kejadian bencana dan lebih dari 99,35% dari kejadian sepanjang tahun 2023 merupakan bencana hidrometeorologi. Jumlah kejadian tersebut didominasi antara lain bencana banjir yang terjadi 1.255 kejadian, 1.261 kejadian cuaca ekstrem, 591 kejadian tanah longsor, 2.051 kejadian kebakaran hutan dan lahan, 33 kejadian gelombang pasang dan abrasi, 31 kejadian gempa bumi, 174 kejadian kekeringan dan 4 kejadian erupsi gunung api. Dampak dari kejadian tersebut adalah 275 orang meninggal dunia, 33 orang hilang, 5.795 luka-luka, 8.491.288 menderita dan mengungsi, 47.214 rumah rusak, 680

fasilitas pendidikan rusak, 506 fasilitas peribadatan rusak dan 105 fasilitas Kesehatan rusak DSI Pusdatinkom BNPB, 2024).



Gambar 1. Infografis kejadian bencana tahun 2023


(Sumber: Pusdatinkom BNPB, 2024)

Hasil perhitungan indeks risiko bencana tahun 2023 menunjukkan dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 13 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 25 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang dan tidak ada provinsi yang berada pada risiko bencana rendah. Mengacu kepada Indeks Risiko Bencana (IRBI) Tahun 2023 menunjukan dari 514 Kabupaten/Kota Se Indonesia, sebanyak 346 Kabupaten/Kota dengan Nilai Indeks Risiko Sedang dan 168 Kabupaten/Kota lainnya memiliki nilai Indeks Risiko Tinggi (Adi et al., 2024).

Indeks risiko bencana dipengaruhi oleh komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dari ketiganya, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa diturunkan. Hal ini karena tren dari dampak bahaya yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Kemudian, komponen kerentanan juga cenderung mengalami peningkatan dengan adanya penambahan penduduk,


migrasi ke kawasan urban, peningkatan pembangunan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Fenomena tersebut menyebabkan sulitnya menurunkan indeks kerentanan. Oleh karena itu, penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen kapasitas (capacity) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/ kota.

Penurunan Indeks Risiko Bencana menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana dalam mendukung penanggulangan bencana yang terus membaik.



Gambar 2. Grafik indeks risiko bencana tahun 2015-2023


(Sumber: BNPB, 2024)



Gambar 3. Peta IRBI (a) Tingkat Provinsi (b) Tingkat Kab/Kota tahun 2023

(Sumber: BNPB, 2024)

Secara global, menurut *The World Risk Index* tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat ke 2 dari 193 negara paling rentan bencana dengan nilai sebesar 43,5 dari 100, sementara itu Filipina menempati urutan teratas dengan skor 46,86. Hal tersebut disebabkan karena tingginya tingkat keterpaparan (*exposure*) dan kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana (Frege et al., 2023).




Gambar 4. Word Risk Index 2023

Sumber: (Frege et al., 2023)

Secara astronomis, Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 05°19'12" - 06°23' 54" Lintang Selatan dan 01°06'22' 42" - 06°58' 18" Bujur Timur. Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan data RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026 adalah seluas 662,33 km<sup>2</sup>.

Secara geografis, Jakarta merupakan dataran rendah yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah permukaan air laut. Dengan kondisi geografis dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, maka Jakarta dihadapkan pada masalah kebencanaan yang kompleks.

Wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks risiko sebesar 61,31 (sedang). DKI Jakarta juga merupakan pertemuan sungai dari bagian selatan dengan kemiringan dan curah hujan tinggi. Terdapat 13 sungai yang melewati dan bermuara ke Teluk Jakarta. Secara alamiah, kondisi ini memposisikan wilayah DKI Jakarta memiliki kerawanan yang tinggi terhadap banjir. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta, selain ancaman bencana banjir, DKI Jakarta juga memiliki ancaman bencana lain berupa cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, gempa bumi, tanah longsor maupun ancaman bencana non alam dan sosial seperti konflik sosial, kegagalan teknologi, epidemi, dan wabah penyakit, kebakaran gedung dan pemukiman (Adi et al., 2024).



Gambar 5. Peta indeks risiko bencana DKI Jakarta

Sumber: (Adi et al., 2024)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 1.258 kejadian bencana terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2023. Bencana tersebut umumnya berupa kebakaran permukiman dan gedung. bencana tersebut didominasi kebakaran pada gedung/permukiman (864 kejadian), banjir (65 kejadian) serta pohon tumbang (234 kejadian). Selain itu, ada tanah longsor (22 kejadian), angin kencang (4 kejadian), dan bencana atau peristiwa lainnya (69 kejadian). Dampak dari bencana tersebut mengakibatkan 9.361 orang mengungsi akibat bencana kebakaran dan banjir, 362 orang luka-luka dan 97 orang meninggal dunia. Bencana juga menyebabkan sejumlah kerusakan, yakni terdampaknya 3.004 rumah, 537 perkantoran/pertokoan, 16 fasilitas publik dan 511 fasilitas lainnya (BPBD DKI Jakarta, 2024).

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana yang mengatur tahapan dalam bencana meliputi pra-bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Adanya Undang-Undang ini juga menjadi landasan pendirian BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2045 dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) yang dievaluasi secara berkala serta mengadopsi, melaksanakan, dan mengembangkan kesepakatan global ke dalam konteks lokal.

Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Kajian Risiko Bencana 2022-2026 dalam rangka penanggulangan bencana. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 35 dan 36 yang menyatakan penyusunan informasi KRB bagi pemangku kepentingan dan dasar penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Kajian risiko bencana juga menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yaitu penurunan indeks risiko bencana. Guna mewujudkan penurunan risiko bencana maka diperlukannya rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam kajian risiko bencana

serta komitmen dari pemangku kebijakan di Provinsi DKI Jakarta (BPBD DKI Jakarta, 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbesar di dunia, dimana berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terdapat lebih dari 47 juta peserta didik, lebih dari 3.2 juta guru dan lebih dari 272.000 satuan pendidikan. Hal ini patut menjadi perhatian bersama karena banyak satuan pendidikan yang berada di wilayah yang rawan bencana. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kemendikbud dan BNPB tahun 2019, lebih dari 52.000 satuan pendidikan berada di wilayah rawan gempa bumi dan sekitar 54.000 satuan pendidikan berada di wilayah rawan banjir (Amri et al., 2020).

Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk melakukan upaya mitigasi bencana, salah satunya melalui bidang pendidikan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Indonesia telah secara serius menerapkan program pendidikan kebencanaan sejak 2008, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga non-pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan adalah pembentukan Sekretariat Nasional untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB dan disusunnya pedoman teknis, disusunnya Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB tahun 2020-2024, serta munculnya berbagai inisiatif peningkatan kapasitas untuk para guru dan peserta didik (Apriyanti, 2019)

Pada pendidikan formal, sekolah siaga bencana sudah menjadi salah satu agenda dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui kampanye

sekolah aman dan juga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Surat Edaran No 70a /SE/MPN/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pengarusutamaan Risiko Bencana di sekolah.

Dalam surat edaran ini Mendiknas menghimbau kepada para Gubernur, Walikota, dan Bupati di seluruh wilayah Indonesia untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di Sekolah melalui 3 hal yaitu: 1) Pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan warga sekolah; 2) Pengintegrasian mitigasi bencana ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, baik intra maupun ekstra kurikuler; 3) Membangun kemitraan dan jaringan antar pihak untuk mendukung pelaksanaan mitigasi bencana di sekolah (Kemendiknas, 2010).

Mengacu kepada Surat Edaran No 70a /SE/MPN/2010 tentang Pengarusutamaan Risiko Bencana di sekolah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 187 tahun 2016 tentang Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana (SMAB). Dalam Pergub tersebut tercantum ruang lingkup penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana difokuskan pada ancaman bencana banjir, kebakaran, gempa bumi dan angin topan, disesuaikan dengan kondisi bencana yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Keempat ancaman ini memiliki dampak pada keselamatan jiwa manusia dan kerusakan terhadap sarana dan prasarana yang tinggi. Pelaksanaan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta selaku koordinator, pembinaan dan pendampingan serta penyiapan sarana dan prasarana kegiatan dengan dibantu oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan sekolah/madrasah selaku pendukung kegiatan SMAB di Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta, 2016).

Pengetahuan penanganan bencana pada tingkat sekolah menjadi suatu kebutuhan yang mendasar dalam mengurangi risiko yang mungkin dihadapi jika terjadi bencana. Distribusi ilmu pengetahuan dan praktek kesiapsiagaan bencana dapat dilakukan dengan metode yang sangat sederhana dan peran guru dalam hal mengemas informasi kesiapsiagaan bencana menjadi penting untuk terus dikembangkan, sehingga



dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang baik, maka diharapkan komunitas sekolah menjadi lebih siap dalam menghadapi segala risiko yang ditimbulkan oleh kejadian bencana (Mulyadi et al., 2009).

Kejadian Tembok Roboh di MTsN 19 Pondok Labu, Jakarta selatan pada Kamis sore, 6 Oktober 2022 menjadi contoh kejadian bencana yang terjadi pada lingkungan satuan pendidikan disaat jam sekolah berlangsung. Seperti diketahui sebelum peristiwa tersebut terjadi, kawasan Pondok Labu dan sekitarnya tengah di guyur hujan dengan intensitas lebat. BPBD DKI Jakarta mencatat 3 (tiga) siswa meninggal dunia dan 3 (tiga) lainnya terluka pada kejadian tersebut, kejadian ini diduga akibat robohnya tembok sekolah tersebut dikarenakan tidak kuat menahan debit air yang meluap dari gorong-gorong dan menggenangi area sekolah (BPBD DKI Jakarta, 2022).

Bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur pada Senin siang, 21 November 2022 dengan kekuatan Mw 5,6 juga mengakibatkan satuan pendidikan terdampak bencana, berdasarkan data yang dihimpun Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), hingga 22 November 2022 total jumlah bangunan yang terdampak adalah 342 satuan pendidikan, yang terdiri dari jenjang PAUD sampai SMA dan SMK, serta SLB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kemendikbud telah menyalurkan 34 tenda kelas darurat, 20 tenda keluarga, 185 paket keluarga tanggap darurat, 1.321 paket perlengkapan belajar siswa (*school kit*), 30 *school in the box*, 7 kit remaja, 15 set Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD, 100 set meja lipat, sembako, pakaian, dan obat-obatan untuk warga sekolah dan donasi uang (Kemendikbud, 2022).



Gambar 6. (a) Kejadian tembok roboh di MTsN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan dan  
(b) Kejadian gempa bumi di SDN 1 Cipetir, Kecamatan Cigondang, Kabupaten  
Cianjur, Jawa Barat  
Sumber: (BNPB, 2022)

Dua kejadian tersebut memberikan pembelajaran kepada semua satuan pendidikan khususnya sekolah yang berada di wilayah rawan bencana untuk memperhatikan risiko bencana di lingkungan sekolah. Anak-anak juga memiliki kerentanan yang tinggi terhadap suatu bencana, karena adanya keterbatasan dalam pemahaman mengenai risiko yang dapat terjadi di sekitar mereka, yang menimbulkan anak-anak tersebut tidak memiliki upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu kejadian bencana (Pahleviannur, 2022).

Setiap anak memiliki hak atas keselamatan dan kelangsungan hidup, selain juga hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas dan berkesinambungan. Hak-hak ini sering kali terancam tidak terpenuhi akibat bahaya alam, bahaya non alam dan bahaya terkait teknologi yang menyebabkan terjadinya bencana. Bencana dalam skala besar, sedang maupun kecil, memberikan dampak terhadap keselamatan dan pendidikan anak-anak. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin pada satuan pendidikan.

Mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, pada dasarnya adalah dalam menentukan besaran 3 (tiga) komponen risiko meliputi bahaya, kerentanan dan kapasitas. Komponen ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (BNPB, 2012). Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat mengurangi kerugian akibat bencana perlu dilakukan secara mandiri dan partisipatif melibatkan multi pihak.

Keberadaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) saat ini sangat bermanfaat bagi warga sekolah dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. SMA Negeri 57 Jakarta terletak di Jl. Raya Kedoya Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat II, 11520 Provinsi DKI Jakarta. Lokasi SMA Negeri 57 Jakarta yang berada didalam pemukiman penduduk yang padat dapat menjadi kerawanan tersendiri. Potensi atau ancaman berupa banjir, kebakaran, gempa bumi dan ancaman social lainnya seperti tawuran, konflik sosial dapat saja terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Kesiapsiagaan sekolah juga dapat meningkatkan rasa aman bagi warga sekolah khususnya siswa yang merupakan bagian dari hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Memastikan bahwa selamat dari bencana adalah prioritas bagi satuan pendidikan karena bencana adalah urusan bersama (siswa, guru, pegawai, orang tua/wali dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah). Pentingnya upaya pengurangan risiko bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan pada lingkup satuan pendidikan melatar belakangi peneliti melakukan penelitian tentang penerapan pengkajian risiko bencana partisipatif berbasis komunitas sekolah menggunakan metode *school watching* di SMA Negeri 57 Jakarta.

Pada akhirnya sekolah tersebut diharapkan akan memperoleh dampak positif dari kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan, kapasitas dan keterampilan siaga bencana baik berupa tersedianya dokumen kajian risiko bencana,

peta atau denah evakuasi, dokumen prosedur tetap, pembentukan tim siaga bencana sekolah, penyiapan sarana dan prasarana keselamatan, pelaksanaan simulasi atau latihan evakuasi mandiri sampai kepada penetapan rencana aksi sebagai kebijakan penanggulangan bencana pada satuan pendidikan yang dapat direplikasi dan digunakan oleh satuan pendidikan lainnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dalam penelitian ini dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Tren kejadian bencana jangka panjang di Indonesia semakin sering terjadi, semakin parah dampaknya, semakin luas wilayahnya, semakin susah diprediksi, dan semakin kompleks penanganannya.
2. BNPB mencatat kejadian bencana sepanjang tahun 2023 telah terjadi 5.400 kejadian bencana dan lebih dari 99,35% dari kejadian sepanjang tahun 2023 merupakan bencana hidrometeorologi.
3. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbesar di dunia, dimana berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terdapat lebih dari 47 juta peserta didik, lebih dari 3.2 juta guru dan lebih dari 272.000 satuan pendidikan.
4. Setiap anak memiliki hak atas keselamatan dan kelangsungan hidup, selain juga hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas dan berkesinambungan. Pengetahuan penanganan bencana pada tingkat sekolah menjadi suatu kebutuhan yang mendasar dalam mengurangi risiko yang mungkin dihadapi jika terjadi bencana.
5. Pentingnya upaya pengurangan risiko bencana pada lingkup satuan pendidikan salah satunya dengan melakukan kajian risiko bencana partisipatif berbasis komunitas sekolah menggunakan metode *school watching* di SMA Negeri 57 Jakarta.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti memberikan pembatasan masalah agar penelitian dapat dikaji lebih dalam lagi. Adapun pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. *School watching* yang dilakukan bersifat partisipatif dengan memperhatikan prinsip berpihak pada anak dan kolaboratif.
2. Kajian risiko bencana partisipatif dengan mengidentifikasi ancaman, kerentanan, kapasitas dan penilaian risiko menggunakan panduan/modul Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana kajian risiko bencana berbasis komunitas sekolah menggunakan metode *school watching* di SMA Negeri 57 Jakarta?”

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

#### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana melakukan kajian risiko bencana partisipatif berbasis komunitas sekolah di SMAN 57 Jakarta.

#### **2. Manfaat Teoritis**

##### **a. Bagi peneliti**

Untuk menambah wawasan baru dalam bidang pendidikan geografi sehingga dapat diaplikasikan dalam pembelajaran geografi.

**b. Bagi guru**

Untuk digunakan dan dimanfaatkan guru sebagai bentuk peningkatan kapasitas manajemen bencana dan meningkatkan pemahaman peserta didik pada pembelajaran geografi terkait dengan mitigasi bencana.

**c. Bagi peserta didik**

Untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siaga bencana serta menumbuhkan motivasi belajar geografi.

**d. Bagi sekolah**

Mengenalkan konsep Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan memiliki dokumen kajian risiko bencana sebagai dasar untuk merencanakan program dan kebijakan sekolah terkait dengan penanggulangan bencana serta bertujuan melindungi hak-hak anak atas perlindungan, rasa aman dan kelangsungan hidup serta mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

